

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH APK DAN BK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2020

2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 249.1/PL.02.4-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020,
6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA SERTA JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28 ayat (1) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 perlu menetapkan jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara serta jumlah penambahan dan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 242/PL.02-Kpt/1703/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara serta jumlah penambahan dan ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020.